



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP- 02 /M.EKON/01/2004

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP-31/M.EKON/07/2003 TENTANG KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAKHIRAN BADAN
PENYEHTAN PERBANKAN NASIONAL

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan langkah koordinasi dan terpadu dalam menyusun rekomendasi strategi dan kebijakan terhadap berakhirnya tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada Februari 2004, dipandang perlu melakukan perubahan susunan keanggotaan Kelompok Kerja Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengakhiran Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-31/M.EKON/07/2003 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengakhiran Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 2000, dan diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-31/M.EKON/07/2003 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengakhiran Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

MEMUTUSKAN ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP-31/M.EKON/07/2003 TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGAKHIRAN BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL.

Pasal I

Mengubah Diktum Pertama Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-31/M.EKON/07/2003 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Strategi dan Kebijakan Pengakhiran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

- Ketua merangkap : Sekretaris Jenderal Departemen
anggota . Keuangan;
- Wakil Ketua : Ketua Badan Penyehatan Perbankan
merangkap anggota Nasional;
- Sekretaris : Sekretaris Komite Kebijakan Sektor
merangkap anggota Keuangan;
- Anggota : 1. Deputi Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Koordinasi
Makro Ekonomi, Keuangan dan
Restrukturisasi Perbankan;
2. Deputi Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Bidang Koordinasi
Peningkatan Kerjasama Ekonomi
Internasional;

3. Direktur .



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan;
6. Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen Keuangan;
7. Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
8. Staf Ahli Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Ekonomi Perusahaan;
9. Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Pasal II

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku surut pada tanggal 2 Desember 2003.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2004

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Biro Umum dan Humas,

Drs. E.X. Dasuki
NIP. 060034251